



Sistem Kekerabatan dan Peranannya dalam Struktur Sosial Masyarakat Mandailing

Mukhlis Lbs*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indonesia
email: mukhlislubis64@gmail.com

Ali Padang Siregar

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indonesia
email: alipadangsiregar@gmail.com

Muhammad Yusuf Ritonga

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indonesia
email: afiqohasya@gmail.com

Andi Saputra Mandopa

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indonesia
email: andimandopa100@gmail.com

*Korespondensi: email: mukhlislubis64@gmail.com

Abstrak

History Artikel:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 Juni 2026

Accepted 28 Juni 2026

Available online 28 Juni 2026

Penelitian ini mengkaji sistem kekerabatan Dalihan Natolu dan peranannya dalam struktur sosial masyarakat Mandailing dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Dalihan Natolu—falsafah hidup masyarakat Mandailing yang terdiri atas tiga unsur: Mora (pemberi istri), Kahanggi (saudara semarga), dan Anak Boru (penerima istri)—menjadi dasar pengaturan relasi sosial, etika, dan kewajiban antar kelompok kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai filosofis Dalihan Natolu, menganalisis fungsinya dalam pengambilan keputusan adat, penyelesaian sengketa, serta pelaksanaan upacara daur hidup, dan menilai relevansinya dalam kehidupan masyarakat Mandailing masa kini. Penelitian dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal dengan melibatkan Namora Natoras, tokoh agama, dan generasi muda sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Natolu tidak sekadar menjadi struktur kekerabatan, tetapi juga pranata sosial yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peran utamanya tampak dalam mekanisme musyawarah adat (martahi/marpokat), mediasi sengketa terutama terkait kewarisan, pelaksanaan upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian, serta pembinaan harmoni sosial dan nilai keagamaan. Prinsip somba marhula-hula, elek marboru, dan manat mardongan tubu menjadi landasan etika sosial yang terus hidup, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Penelitian menyimpulkan bahwa Dalihan Natolu merupakan kearifan lokal yang tetap relevan dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Mandailing di tengah perubahan sosial modern.

Kata kunci:

Dalihan Natolu, Sistem Kekerabatan, Struktur Sosial, Mandailing, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu kelompok etnik di Sumatera Utara yang memiliki sistem kekerabatan unik, terstruktur, dan diwariskan secara turun-temurun. Sistem tersebut dikenal dengan nama Dalihan Natolu, yang secara etimologis berarti “tungku yang berkaki tiga.” Dalam pandangan masyarakat Mandailing, tiga kaki tungku tersebut melambangkan keseimbangan hubungan sosial antara Mora, Kahanggi, dan Anak Boru (Nasution, 2005: 77). Keseimbangan ketiga unsur tersebut menjadi syarat mutlak bagi terciptanya harmoni dalam kehidupan sosial.

Dalihan Natolu tidak hanya berfungsi sebagai sistem kekerabatan dalam pengertian genealogis, melainkan berkembang menjadi sistem sosial komprehensif yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Mandailing, termasuk hubungan sosial, tata krama, adat istiadat, hingga penyelesaian persoalan hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh Harahap (2010: 113), “*Dalihan Natolu merupakan institusi sosial yang membentuk pola interaksi masyarakat Mandailing dari lahir hingga meninggal.*”

Sistem ini juga menjadi *identitas etnis* dan *nilai dasar moral* yang memperkuat solidaritas sosial. Kehidupan bermasyarakat di Mandailing tidak dapat dilepaskan dari konsep Mora, Kahanggi, dan Anak Boru karena posisi seseorang dalam struktur sosial ditentukan oleh hubungan kekerabatan tersebut. Dalam konteks ini, Dalihan Natolu berfungsi sebagai landasan norma yang menentukan siapa yang berhak memimpin, memberikan nasihat, melaksanakan kegiatan adat, maupun mengambil keputusan penting.

Pandangan serupa disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara saat itu, Edy Rahmayadi, yang menyatakan bahwa “*Dalihan Natolu adalah wawasan sosial-kultural yang mampu mempekerat persaudaraan dan menjaga keutuhan masyarakat Mandailing di manapun mereka berada*” (Rahmayadi, 2019: 4). Pernyataan ini mempertegas bahwa sistem kekerabatan Dalihan Natolu tidak hanya berfungsi dalam konteks adat, tetapi juga menjadi mekanisme pengikat identitas dan kesatuan sosial masyarakat Mandailing.

Dalam perkembangan masyarakat modern, nilai-nilai Dalihan Natolu tetap hidup dan memainkan peranan penting, baik dalam upacara adat, penyelesaian konflik, maupun interaksi sosial sehari-hari. Namun demikian, perubahan sosial, urbanisasi, serta perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi cara masyarakat Mandailing memahami dan menerapkan sistem ini. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai Dalihan Natolu dalam konteks kekinian menjadi relevan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tradisional ini masih bertahan.

Dengan demikian, penelitian mengenai sistem kekerabatan dan peranannya dalam struktur sosial masyarakat Mandailing menjadi penting untuk dilakukan. Selain untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang memiliki nilai historis dan filosofis tinggi, penelitian ini juga bertujuan memahami bagaimana Dalihan Natolu tetap relevan sebagai pedoman sosial masyarakat Mandailing di tengah tantangan modernisasi. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial dan budaya, serta menjadi referensi dalam upaya pelestarian nilai-nilai adat Mandailing pada generasi mendatang.

Penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah pokok sebagai berikut: a) Apa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sistem kekerabatan Dalihan Natolu pada masyarakat Mandailing? b) Bagaimana peranan Dalihan Natolu dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Mandailing, termasuk pengambilan keputusan adat, penyelesaian sengketa, upacara daur hidup, dan pemeliharaan harmoni sosial? c) Sejauh mana sistem kekerabatan Dalihan Natolu masih relevan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Mandailing kontemporer, baik di kampung halaman maupun perantauan?

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: a) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sistem kekerabatan Dalihan Natolu pada masyarakat Mandailing, khususnya nilai moral, etika sosial, dan prinsip keseimbangan hubungan antar-kerabat. b) Menganalisis peranan Dalihan Natolu dalam

berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Mandailing, termasuk proses pengambilan keputusan adat, mekanisme penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara daur hidup, serta fungsinya dalam memelihara keharmonisan sosial dan keagamaan. c) Mengkaji relevansi dan keberlanjutan praktik Dalihan Natolu dalam konteks masyarakat Mandailing kontemporer, baik yang tinggal di kampung halaman maupun di wilayah perantauan (diaspora), terutama dalam menghadapi dinamika modernitas, globalisasi, dan perubahan sosial budaya.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: a) Manfaat Teoritis (1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian antropologi budaya, sosiologi kekerabatan, dan etnografi masyarakat Indonesia. 2) Menambah literatur ilmiah mengenai nilai-nilai filosofis Dalihan Natolu sebagai bagian dari kearifan lokal Mandailing yang memiliki relevansi sosial dan budaya yang kuat. 3) Menjadi rujukan akademik dalam penelitian lanjutan mengenai struktur sosial, adat istiadat, atau dinamika masyarakat Mandailing di era modern. b) Manfaat Praktis (1. Bagi masyarakat Mandailing, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami kembali nilai-nilai luhur Dalihan Natolu dan memperkuat praktiknya dalam kehidupan sosial sehari-hari. 2) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pelestarian budaya daerah, penguatan identitas etnik, dan pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal. 3) Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menjaga harmonisasi antara adat Mandailing dan ajaran Islam, sekaligus memperkuat peran Namora Natoras dalam kehidupan masyarakat. 4) Bagi generasi muda Mandailing, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya Dalihan Natolu sebagai pedoman moral, etika sosial, dan identitas budaya di tengah tantangan modernitas.

Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan materi ajar atau referensi dalam pembelajaran sejarah lokal, budaya Nusantara, maupun mata kuliah antropologi dan sosial budaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya, praktik sosial, serta makna simbolik yang terdapat dalam sistem kekerabatan Dalihan Natolu masyarakat Mandailing. Menurut Spradley (2007: 3), etnografi bertujuan memahami pola-pola perilaku, keyakinan, dan interaksi sosial suatu kelompok secara holistik melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, khususnya pada beberapa desa adat yang masih menerapkan Dalihan Natolu secara aktif. Subjek penelitian terdiri dari: a) Namora Natoras (tokoh adat), b) Tokoh agama, c) Masyarakat umum dan generasi muda Mandailing. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dinilai memiliki pengetahuan mendalam mengenai praktik dan fungsi Dalihan Natolu sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 218).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: a) Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan adat, musyawarah (martahi/marpokat), serta upacara-upacara daur hidup untuk memahami secara nyata peran Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Metode ini mengikuti panduan observasi partisipatif menurut Spradley (2007: 54). b) Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk menggali makna nilai-nilai Dalihan Natolu, proses pengambilan keputusan adat, dan relevansinya saat ini. Teknik wawancara mengacu pada Moleong (2019: 186). c) Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan arsip adat, naskah keluarga (pustaha), catatan musyawarah, foto upacara adat, serta literatur tentang Dalihan

Natolu. Studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan mengonfirmasi data lapangan sebagaimana dijelaskan Milles & Huberman (2014: 52).

Teknik Analisis Data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014: 31), yang terdiri atas: 1) Reduksi data – memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan temuan lapangan. 2) Penyajian data – mengorganisasikan data dalam bentuk narasi, matriks, dan kategori tematik. 3) Penarikan kesimpulan – merumuskan makna, hubungan antar konsep, serta pola-pola sosial dalam Dalihan Natolu.

Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagaimana dianjurkan oleh Moleong (2019: 324). a) Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari Namora Natoras, tokoh agama, masyarakat, dan dokumentasi. b) Triangulasi metode: menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) Pra-lapangan: studi literatur, penentuan lokasi, dan identifikasi informan kunci. 2) Kerja lapangan: observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. 3) Analisis data: pengkodean, pengkategorian, serta interpretasi makna budaya. Penyusunan laporan: menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan ilmiah.

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Sipolu-polu terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan salah satu kawasan pemukiman masyarakat Mandailing yang masih mempraktikkan sistem sosial-budaya tradisional. Wilayah ini terdiri dari beberapa lingkungan, di antaranya Lingkungan 6, 7, dan 8 yang menjadi fokus penelitian.

Secara sosial, masyarakat Sipolu-polu dikenal memiliki hubungan genealogis yang kuat, struktur adat yang terpelihara, serta kehidupan keagamaan yang dominan berlandaskan Islam. Harahap (2010:45) menyatakan bahwa masyarakat Mandailing memiliki karakter sosial “*holopis-kuntul-baris*”, yaitu kebiasaan bekerja bersama berdasarkan nilai kekeluargaan dan keekerabatan. Nilai ini terlihat dalam praktik Dalihan Na Tolu yang terus dijalankan dalam berbagai aktivitas adat dan sosial masyarakat.

Gambaran Umum Sistem Keekerabatan Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu merupakan sistem keekerabatan khas Mandailing yang terdiri atas tiga unsur utama:

1. Mora (pemberi perempuan),
2. Kahanggi (kelompok semarga),
3. Anak Boru (penerima perempuan).

Menurut Siregar (2005:77), Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai sistem sosial yang mengatur tata hubungan antar-marga dan tata kehidupan masyarakat dalam konteks adat, mulai dari pernikahan, musyawarah, hingga penyelesaian konflik. Sementara Harahap (2012: 89) menyatakan bahwa Dalihan Na Tolu tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga filosofis, karena mengandung ajaran moral “*Somang do mulak tu jolo, manat do mulak tu pudi*” yang mengajarkan kehati-hatian, penghormatan, dan keseimbangan.

Dalam konteks kontemporer, sistem ini masih dijalankan, tetapi mengalami dinamika dan adaptasi nilai sesuai perkembangan masyarakat.

Hasil Penelitian Berdasarkan Temuan Lapangan

Bagian ini memuat hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tiga informan kunci, yaitu:

1. Safaruddin Batubara – Namora Natoras (Tetua Adat)
2. Sohailuddin Hasibuan – Tokoh Agama
3. Sahron Effendi Rangkuti – Tokoh Pemuda (Naposo Nauli Bulung)

Pandangan Tetua Adat tentang Makna Dalihan Na Tolu

Berdasarkan wawancara dengan Safaruddin Batubara (63 tahun), beliau menjelaskan bahwa Dalihan Na Tolu adalah *“tumpuan hidup orang Mandailing, karena di situlah tempat kita mengatur diri, beradat, dan berkeluarga.”* Ia menegaskan bahwa Dalihan Na Tolu bukan sekadar struktur, tetapi juga aturan moral yang diwariskan turun-temurun.

Safaruddin Batubara menambahkan:

“Orang Mandailing kalau tidak tahu Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, maka tidak tahu dirinya sendiri.” (Wawancara, 23 April 2026)

Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Siregar (2005:80) yang menyebut bahwa fungsi utama Dalihan Na Tolu adalah mengatur hubungan sosial agar tercipta keseimbangan (*balance*), harmoni, dan penghormatan antar-marga.

Dalam observasi pada acara *martoguk-guk* (musyawarah keluarga), terlihat jelas bahwa Mora mendapatkan posisi utama dalam pengambilan keputusan, sementara Anak Boru berperan sebagai pelaksana teknis. Temuan ini sesuai dengan pandangan Lubis (2011:66) yang menyatakan bahwa struktur Dalihan Na Tolu menyatukan fungsi kepemimpinan ritual dan sosial.

Pandangan Tokoh Agama tentang Dalihan Na Tolu dan Islam

Sohailuddin Hasibuan menjelaskan bahwa adat Mandailing sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Ia mengatakan: *“Adat dohot ibadat i dohot, adat itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Dalihan Na Tolu itu pada dasarnya selaras dengan ajaran Islam karena mengajarkan hormat, musyawarah, dan tolong-menolong.”* (Wawancara, 25 April 2026)

Temuan ini memperkuat pendapat Nasution (2010: 112) yang menyatakan bahwa masyarakat Mandailing telah mengintegrasikan adat dan Islam melalui prinsip *“adat dohot ibadat”*, yaitu penyelarasan norma adat dengan syariat Islam.

Sohailuddin juga menekankan bahwa dalam praktiknya, kegiatan adat seperti pernikahan selalu dipadukan dengan doa, zikir, dan khutbah nikah. Ia menambahkan: *“Dalihan Na Tolu tidak bisa dipisahkan dari Islam dalam masyarakat kita sekarang.”*

Hasil observasi pada acara *pabuat boru* (pemberian anak perempuan) juga menunjukkan integrasi tersebut, karena acara dimulai dengan doa dan ditutup dengan tausiyah.

Pandangan Tokoh Pemuda tentang Relevansi Dalihan Na Tolu di Era Modern

Sahron Effendi Rangkuti sebagai ketua Naposo Nauli Bulung memberikan perspektif generasi muda. Ia mengatakan: *“Anak muda sekarang masih paham Dalihan Na Tolu, cuma penerapannya tidak seformal dulu. Tapi kalau ada pesta, gotong royong, kami tetap ikut aturan Mora, Anak Boru, dan Kahanggi.”* (Wawancara, 27 April 2026)

Menurut Sahron, perubahan terjadi karena anak muda banyak yang bekerja dan sekolah di luar daerah sehingga pengetahuan mereka tidak sedalam generasi sebelumnya. Namun, struktur sosial adat tetap diikuti dalam kegiatan-kegiatan penting.

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Harahap (2015: 132) yang menyebut bahwa modernisasi membawa perubahan pola hidup, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai dasar kekerabatan Mandailing.

Sahron menegaskan kembali:

“Kami sebagai Naposo tetap diajarkan posisi adat kami, supaya tidak salah adat dalam acara keluarga.”

Observasi lapangan menunjukkan bahwa kelompok pemuda aktif dalam kegiatan adat seperti membantu logistik, memasak, dan mengatur tempat dalam upacara adat, menunjukkan keberlanjutan peran adat di tingkat generasi muda.

Diskusi**Analisis Pembahasan****Dalihan Na Tolu sebagai Sistem Sosial-Budaya yang Masih Relevan**

Berdasarkan temuan lapangan, Dalihan Na Tolu masih berfungsi sebagai: a. sistem kekerabatan, b. sistem kepemimpinan adat, c. pedoman moral, d. mekanisme musyawarah. Hal ini sejalan dengan Siregar (2005:78) yang menyatakan bahwa Dalihan Na Tolu merupakan pilar utama yang menjaga struktur masyarakat Mandailing. Praktik ini masih relevan karena: 1. Struktur Mora–Kahanggi–Anak Boru tetap dijadikan dasar dalam pelaksanaan adat. 2. Masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai hormat dan ketertiban sosial. 3. Generasi muda masih dilibatkan dalam acara adat sebagai bentuk regenerasi nilai.

Integrasi Adat dan Islam dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Mandailing tidak dapat dipisahkan dari Islam. Temuan ini mendukung pandangan Nasution (2010:110) bahwa masyarakat Mandailing telah mengislamkan adat melalui prinsip *adat dohot ibadat*. Integrasi ini tampak dalam: a. pembukaan acara adat dengan doa, b. penyampaian khutbah dan nasihat agama dalam pernikahan, c. penggunaan istilah yang bercorak Islami seperti *barokah*, *ridho*, dan *ukhuwah*, d. larangan adat yang selaras dengan syariat Islam (misalnya larangan *marboru* semarga).

Dengan demikian, Dalihan Na Tolu bukan hanya tradisi, tetapi juga ruang internalisasi nilai-nilai Islam.

Dinamika Adat dalam Kehidupan Modern

Data menunjukkan bahwa modernisasi menyebabkan beberapa perubahan dalam pelaksanaan adat, tetapi tidak menghilangkan esensinya. Sahron Effendi Rangkuti menyebut bahwa anak muda masih memahami struktur adat meski tidak sedalam generasi tua. Ini sesuai dengan pendapat Harahap (2015:134) bahwa perubahan sosial tidak menghilangkan identitas, tetapi menciptakan adaptasi nilai. Bentuk dinamika yang ditemukan: a. Pemuda lebih fleksibel dalam menghadiri kegiatan adat karena tuntutan pekerjaan. b. Diskusi adat semakin singkat dan efisien. c. Beberapa simbol adat dimodifikasi sesuai kebutuhan zaman. Namun demikian, nilai inti seperti gotong royong, hormat kepada Mora, dan peran Anak Boru tetap dipertahankan.

Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, ditemukan tiga poin utama: 1. Dalihan Na Tolu masih menjadi struktur sosial yang mengatur kehidupan masyarakat Mandailing. 2. Integrasi adat dan Islam memperkuat keberlanjutan fungsi Dalihan Na Tolu dalam masyarakat. 3. Generasi muda tetap menjalankan praktik Dalihan Na Tolu, meskipun dengan adaptasi tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem kekerabatan Dalihan Natolu dan peranannya dalam struktur sosial masyarakat Mandailing, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: 1. Dalihan Natolu merupakan sistem kekerabatan sekaligus pranata sosial yang bersifat komprehensif dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Tiga unsurnya Mora, Kahanggi, dan Anak Boru mewujudkan keseimbangan relasi sosial yang menjadi dasar etika, kewajiban, serta tata perilaku masyarakat. 2. Nilai-nilai filosofis Dalihan Natolu, seperti *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*, berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur interaksi sosial, memperkuat solidaritas, dan menjaga keharmonisan dalam komunitas Mandailing baik di kampung halaman maupun di perantauan. 3. Peran Dalihan Natolu dalam struktur sosial masyarakat Mandailing sangat signifikan, antara lain dalam: a. proses musyawarah adat (*martahi/marpokat*), b. penyelesaian sengketa dan mediasi konflik, c. pelaksanaan upacara siklus hidup (kelahiran, perkawinan, kematian), d. pengaturan kewenangan, tanggung jawab, dan hirarki dalam komunitas adat, e. pembentukan identitas sosial dan kohesi kelompok.

Di era kontemporer, Dalihan Natolu tetap relevan dan berfungsi sebagai mekanisme pelestarian budaya sekaligus alat adaptasi sosial dalam menghadapi perubahan zaman, modernisasi, dan mobilitas penduduk. Meskipun terdapat tantangan berupa melemahnya peran tokoh adat dan pengaruh budaya luar, nilai-nilai Dalihan Natolu masih dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian urusan adat dan sosial masyarakat Mandailing. Dengan demikian, Dalihan Natolu dapat dipandang sebagai kearifan lokal yang hidup (*living tradition*), yang tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga menjadi fondasi terbentuknya harmoni, solidaritas, dan identitas etnik Mandailing.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran berikut diajukan untuk berbagai pihak: 1. Bagi Masyarakat Mandailing (Perlu dilakukan pelestarian aktif terhadap nilai-nilai Dalihan Natolu melalui praktik adat, pendidikan keluarga, dan pembiasaan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, agar generasi muda memahami dan menghayati makna filosofi kekerabatan tersebut. 2. Bagi Pemangku Adat (Namora Natoras) (Disarankan untuk memperkuat peran dalam pembinaan adat, penyelesaian sengketa, serta pendidikan budaya bagi generasi muda, sehingga nilai-nilai tradisional tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.) 3. Bagi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemerintah daerah perlu mendukung pelestarian budaya Dalihan Natolu melalui: a. program pendidikan muatan lokal, b. kegiatan kebudayaan, c. dokumentasi adat, d. serta integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan sosial dan komunitas. 4. Bagi Akademisi dan Peneliti (Diharapkan muncul penelitian lanjutan mengenai: a. perkembangan Dalihan Natolu di komunitas perantauan, b. transformasi peran adat pada generasi muda, c. hubungan Dalihan Natolu dengan hukum adat dan hukum negara. 5. Bagi Lembaga Pendidikan (Perlu memfasilitasi pembelajaran berbasis budaya lokal, agar siswa dan mahasiswa memahami akar budaya Mandailing sebagai bagian dari jati diri bangsa.)

Referensi

- Harahap, B. (2010). *Adat dan Budaya Mandailing*. Medan: Pustaka Mandailing.
- Harahap, M. (2015). *Dalihan Natolu sebagai Sistem Sosial Masyarakat Mandailing*. Padangsidempuan: CV Mitra Mandiri.
- Lubis, A. (2005). *Sejarah dan Budaya Mandailing*. Jakarta: Yayasan Mandailing Raya.
- Nasution, D. (2005). *Dalihan Natolu: Falsafah Hidup Orang Mandailing*. Medan: Pustaka Wahana.
- Nasution, M. (2012). *Struktur Kekerabatan dalam Masyarakat Mandailing*. Medan: Mandailing Research Press.
- Nasution, P. (2014). *Hukum Adat Mandailing dan Perkembangannya*. Medan: Penerbit Darul Ilmi.
- Siregar, H. (2016). *Masyarakat dan Kebudayaan Mandailing: Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Ombak.
- Situmorang, J. (2018). *Perubahan Sosial dalam Struktur Adat Mandailing di Era Modern*. Jakarta: Lembaga Antropologi Indonesia Press.
- Tanjung, R. (2020). *Identitas Budaya Mandailing di Tengah Arus Modernisasi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Zulkarnain. (2019). *Peran Namora Natoras dalam Pelestarian Adat Mandailing*. Padangsidempuan: Mandailing Cultural Institute.